



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PE N E T A P A N**  
**NOMOR 53/Pdt.P/2016/PN.Mnk**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Permohonan atas nama : -----

Nama : **MONIKA KAPISA** ; -----  
Tempat / Tanggal Lahir : Kameri, 05 Maret 1987 ; -----  
Jenis Kelamin : Perempuan ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; -----  
Agama : Islam ; -----  
Alamat : Jln. Drs. Esau Sesa Kabupaten Manokwari ; -----  
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ; -----

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

-----  
Telah membaca Surat Permohonan tertanggal 21 Oktober 2016, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari dengan register perkara Nomor 53/Pdt.P/2016/PN.Mnk, tertanggal 21 Oktober 2016 ; -----

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 53/Pdt.P/2016/PN.Mnk tertanggal 24 Oktober 2016 Tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 53/Pdt.P/2016/PN.Mnk tertanggal 25 Oktober 2016 Tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

Telah membaca berita acara persidangan tertanggal 31 Oktober 2016 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan tertanggal 31 Oktober 2016, Pemohon tidak hadir walaupun ia telah dipanggil dengan patut sehingga berdasarkan Pasal 148 Rbg / Pasal 124 HIR Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan Gugur ; -----

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2016/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka kepada

Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini ; -----

Mengingat Pasal 148 Rbg / Pasal 124 HIR, serta segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penetapan ini ; -----

### **M E N E T A P K A N :**

1. Menyatakan Permohonan Pemohon Gugur ; -----
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);-----

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **07 November 2016**, oleh :  
**RODESMAN ARYANTO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Manokwari selaku Hakim Tunggal, yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **JOHANIS SIAHAYA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, dan tanpa dihadiri oleh Pemohon.-----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**JOHANIS SIAHAYA, S.H.**

**RODESMAN ARYANTO, S.H.**

### **Perincian Biaya :**

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp. 60.000,00
- Materai	: Rp. 6.000,00
- Redaksi	: Rp. 5.000,00
J u m l a h	: Rp. 201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah).